

ANALISIS PENERAPAN KOMPENSASI KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Andi Muh. Abian Abdi^{1*}, Syamsuddin², Sumatriani³

¹²³Program Studi D4 Administrasi Bisnis, Urusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang

Email abdikstore12@gmail.com

Keywords:

rules, implementation, honor and teaching

ABSTRACT

This research was motivated by the unclear regarding the award of honorarium for excess teaching hours at the Ujung Pandang State Polytechnic. This research aims to find out the rules for determining excess teaching hours and honorarium for excess teaching hours for Ujung Pandang State Polytechnic lecturers, to find out their implementation and the conformity of implementation with the rules. The method used is quantitative descriptive analysis. Data collection techniques are documentation and interviews. The results of this research are the rules for determining excess teaching hours and honorarium for excess teaching hours for Ujung Pandang State Polytechnic lecturers: The mandatory teaching load is 9 credits which are charged from practicum courses first; The maximum teaching load is 24 credits; The teaching load that can be paid as excess teaching hours is a maximum of 15 credits; The teaching load paid as excess teaching hours is calculated from theoretical lectures first; Lecturers who are continuing their studies do not have a mandatory teaching load. The Implementation for determining excess teaching hours for Ujung Pandang State Polytechnic lecturers is to calculate the number of credits taught in regular D3 and D4 classes. The maximum number is 24 minus 9 credits. The difference is the excess teaching hours expressed in credit units. The excess teaching hours are first calculated from the credits for theory courses. If the number of excess teaching hours is less than the number of credits for theory courses, then the remainder is taken from the credits for practical courses. The unit uses theory credits and practical hours. The implementation of determining the honorarium for excess teaching hours for Ujung Pandang State Polytechnic lecturers can clearly be calculated using mathematical formulas. The implementation of determining excess teaching hours and honorarium for excess teaching hours for Ujung Pandang State Polytechnic lecturers is in accordance with the applicable regulations.

ABSTRAK

Kata Kunci:

aturan, penerapan, honor dan mengajar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum jelasnya pemberian honor kelebihan jam mengajar pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui aturan penentuan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam

mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang, mengetahui penerapannya dan kesesuaian penerapan dengan aturan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah aturan penentuan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah Beban pengajaran wajib adalah 9 SKS yang dibebankan dari mata kuliah praktikum terlebih dahulu; Beban pengajaran maksimum adalah 24 SKS; Beban pengajaran yang dapat dibayarkan sebagai kelebihan jam mengajar maksimum 15 SKS; Beban mengajar yang dibayarkan sebagai kelebihan jam mengajar dihitung dari kuliah teori terlebih dahulu; Dosen yang sedang lanjut studi tidak memiliki beban pengajaran wajib. Penerapan penentuan kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah dihitung jumlah SKS yang diajarkan pada kelas regular D3 dan D4. Jumlahnya maksimum 24 dikurangi 9 SKS. Selisihnya menjadi kelebihan jam mengajar yang dinyatakan dalam satuan SKS. Kelebihan jam mengajar tersebut terlebih dahulu dihitung dari SKS mata kuliah teori, jika jumlah kelebihan jam mengajar lebih kecil dari jumlah SKS mata kuliah teori, barulah sisanya diambil dari SKS mata kuliah praktikum. Satuannya menggunakan SKS teori dan jam praktik. Penerapan penentuan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang sudah jelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus matematika. Penerapan penentuan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan

1. PENDAHULUAN

Pada era saat ini banyak sekali instansi pendidikan besar di Indonesia yang sangat sukses, tentu kesuksesan suatu perguruan tinggi dikarenakan beberapa faktor salah satunya ialah mempunyai sumber daya manusia yang berprestasi dan terampil. Sumber daya manusia merupakan faktor paling penting dalam suatu kesuksesan suatu lembaga.

Manajemen sumber daya manusia memiliki peran sangat penting dalam Lembaga Pendidikan untuk mengelolah dan mengatur tenaga pendidik sehingga mampu bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan lembaga Pendidikan. Sumber daya manusia dalam Pendidikan khususnya dalam bidang perguruan tinggi merupakan seorang dosen yang perlu dikelola agar dapat mewujudkan kebutuhan dosen dengan tuntutan dan kemampuan lembaga Pendidikan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya dan memiliki kebutuhan dalam menajalankan kehidupannya. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu sangat beranekaragam, semakin luas pengetahuan dan pengalaman seseorang maka semakin

meningkat pula kebutuhannya. Kebutuhan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu dan selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan tersebut.

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan secara jelas dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan Pendidikan, kinerja guru dan dosen memiliki peranan yang penting sehingga perlu diperhatikan. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja dengan cara memberikan motivasi, gaji yang sesuai kebutuhan, intensif, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan karir dan pemberian tunjangan.

Oleh karena itu salah satu yang perlu lembaga Pendidikan perhatikan yaitu manajemen kompensasi yang diterapkan pada perguruan tinggi. Kompensasi merupakan setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada lembaga. Dengan kompensasi dapat menarik orang supaya masuk bekerja pada organisasi/perusahaan tertentu, memotivasi untuk datang dan pulang bekerja tepat waktu, serta memotivasi supaya bekerja lebih giat, disiplin, dalam mengembangkan kompetensinya

Kompensasi atau imbalan yang diberikan lembaga tentu tidak diberikan secara langsung kepada dosen, lembaga memberikan kompensasi tentu juga harus dipertimbangkan berdasarkan bagaimana kinerja dosen itu sendiri. Semakin bagus kinerja dosen maka perguruan tinggi akan mempertimbangkan kenaikan kompensasi yang akan diterima dan begitu pun sebaliknya. Tentunya dengan adanya ketentuan tersebut juga menjadi dorongan bagi para dosen, harapannya akan membuat motivasi para dosen berbanding lurus dengan yang didapatkan, sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi para dosen untuk meningkatkan kinerja

Kewajiban dan Beban Kerja Dosen, tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualitas akademiknya dengan beberapa ketentuan. Pemberian kompensasi yang adil dan merata bagi kelebihan jam mengajar pada dosen dapat menjadi bukti bahwa pemberian sesuai dengan regulasi dan sebagai bentuk tanggung jawab instansi terhadap dosen lembaga pendidikan tempatnya bekerja. Mengingat pemberian kompensasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga. Pemberian kompensasi pada Politeknik Negeri Ujung Pandang didasarkan atas lama kerja, tingkat Pendidikan dan jabatan fungsional yang dimiliki dosen

Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang bergerak dibidang vokasi yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebagai lembaga perguruan tinggi, Politeknik Negeri Ujung Pandang tentunya berusaha untuk

meningkatkan kinerja dosen di setiap jurusan agar meningkatkan akreditasi, reputasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dapat mencapai tujuan lembaga Pendidikan yang telah ditentukan

Politeknik Negeri Ujung Pandang memiliki 4 status dosen yaitu dosen biasa, dosen biasa dengan tugas tambahan, dosen dengan jabatan struktural (tugas negara) dan dosen tugas belajar. Menurut aturan BKD (Beban Kerja Dosen) merupakan gambaran beban SKS dosen melaksanakan tri dharma dalam satu semester ke depan dengan unsur-unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, ketiga poin tersebut menjadi kewajiban dosen yang harus memenuhi dalam setiap semester sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Laporan beban kerja dosen juga dituntut untuk memenuhi 12 sampai 16 SKS tentu pada kenyataannya masih banyak dosen yang mendapatkan beban SKS berlebih, sehingga hal ini menjadi pertanyaan apakah beban tersebut akan meningkatkan honor atau kompensasi yang akan diterima para dosen pengampuh mata kuliah

Dosen yang beban mengajarnya melebihi standar minimal yang ditetapkan tentunya perlu diber kompensasi tambahan yang dikenal dengan istilah kelebihan jam mengajar. Penentuan honor kelebihan mengajar tersebut tentunya perlu diatur oleh direktur sebagai kuasa pengguna anggaran di Politeknik. Aturan tersebut sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2021 digunakan keputusan direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang nomor 1106/M/2021 tentang ketentuan perhitungan pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dosen, honorarium ujian komprehensif mahasiswa dan mekanisme kriterium dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 ditetapkan Peraturan Direktur No. 7 tahun 2022 tentang syarat ketentuan dan penetapan pembayaran kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Peraturan direktur inilah yang berlaku sekarang sebagai pedoman dalam pemberian honorarium kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Tentunya perlu diteliti penerapan aturan tersebut.

2. METODE

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis deskriptif kuantitatif terdiri atas deskripsi kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar Kegiatan ini penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar. Adapun waktu penelitian yaitu selama bulan Juni - Agustus 2023 Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang Sampel penelitian ini dipilih 1 orang mewakili jabatan fungsional asisten ahli, 1 orang lector 1 orang lector kepala dan 1 orang guru besar Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengambilan dokumen yang berkaitan dengan kelebihan jam mengajar yaitu dokumen peraturan direktur, dokumen pengajaran dan dokumen rekap honorarium kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang Wawancara dilakukan terhadap informan

pegawai bagian akademik yang menghitung kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar dosen. Dosen jabatan asisten ahli, dosen jabatan lector kepala dan dosen jabatan guru besar, pegawai keuangan melakukan pembayaran honor kerja Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Analisis penentuan kelebihan jam mengajar dosen dipilih 3 orang yang terdiri atas 1 orang mewakili jabatan fungsional asisten ahli, 1 orang lector kepala dan 1 orang guru besar. Ketiga jabatan fungsional ini dinilai sudah bisa representasikan juga jabatan fungsional lector.

Adpun ketiga orang dosen yang dipilih dan uraiannya berikut ini:

3.1.1. Syamsuddin Jenjang Jabatan Lektor Kepala

Tabel 4.1.1 Perhitungan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar Syamsuddin untuk kelas reguler

Minggu 1

Jumlah SKS Teori	11
Jumlah SKS Praktek	1
Total SKS	12
Jumlah SKS Wajib	9
Kelebihan SKS	3
Kelebihan SKS Teori	3
Kelebihan SKS Praktek	0
Kelebihan Jam Praktek	0
Honor Kelebihan jam mengajar =	SKS Teori x 135000+Jam Praktek x 40000
Honor Kelebihan jam mengajar	405.000
Konor Kelebihan jam mengajar minggu 2	405.000
Konor Kelebihan jam mengajar minggu 2	405.000
Konor Kelebihan jam mengajar minggu 2	405.000

Total Kelebihan Jam Mengajar Minggu	1.620.000
1, 2, 3, 4	

Jadi hasil perhitungan diperoleh jumlah kelebihan jam mengajar adalah 3 SKS teori pada pekan 1. Jumlah honor kelebihan jam mengajar pekan 1-4 sebanyak Rp 1.620.000 dan sudah dibayarkan/diterima. Ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (diterapkan).

3.1.2. Ahmadi Usman Jenjang Jabatan Asisten Ahli

Tabel 4.1.2 Perhitungan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar Ahmadi Usman kelas reguler

Minggu 1	
Jumlah SKS Teori	7
Jumlah SKS Praktek	9
Total SKS	16
Jumlah SKS Wajib	9
Kelebihan SKS	7
Kelebihan SKS Teori	7
Kelebihan SKS Praktek	0
Kelebihan Jam Praktek	0
	SKS Teori x 75000+Jam
Honor Kelebihan jam mengajar =	Praktek x 25000
	525.000
Honor Kelebihan jam mengajar	525.000
Honor Kelebihan jam mengajar minggu 2	525.000
Honor Kelebihan jam mengajar minggu 2	525.000
Honor Kelebihan jam mengajar minggu 2	525.000
Total Kelebihan Jam Mengajar Minggu	2.100.000
1, 2, 3, 4	

Jadi hasil perhitungan diperoleh jumlah kelebihan jam mengajar adalah 7 SKS teori pada pekan 1. Jumlah honor kelebihan jam mengajar pekan 1 Rp 525.000 sehingga jumlah honor kelebihan jam mengajar pekan 1-4 sebanyak Rp 2.100.000

3.1.3. Muhammad Arsyad Jenjang Jabatan Guru Besar

Tabel 4.1.3 Perhitungan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar Muhammad Arsyad kelas reguler

Minggu 1

Jumlah SKS Teori	14
Jumlah SKS Praktek	7
Total SKS	21
Jumlah SKS Wajib	9
Kelebihan SKS	12
Kelebihan SKS Teori	12
Kelebihan SKS Praktek	0
Kelebihan Jam Praktek	0
Honor Kelebihan jam mengajar =	SKS Teori x 175000+Jam Praktek x 45000
Honor Kelebihan jam mengajar	2.100.000
Honor Kelebihan jam mengajar minggu 2	2.100.000
Honor Kelebihan jam mengajar minggu 2	2.100.000
Honor Kelebihan jam mengajar minggu 2	2.100.000
Total Kelebihan Jam Mengajar Minggu 1, 2, 3, 4	8.400.000

Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah kelebihan jam mengajar adalah 12 SKS teori. Jumlah honor kelebihan jam mengajar pekan 1 Rp 2.100.000 sehingga jumlah honor kelebihan jam mengajar pekan 1-4 sebanyak Rp 8.400.000. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jumlah honor kelebihan jam mengajar sama dengan jumlah honor kelebihan jam mengajar dari akademik yaitu Rp 8.400.000

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap kedua versi tersebut, peneliti menemukan adanya perbedaan mendasar pada pasal 2 kewajiban dosen pengajar yaitu pada versi 1 tidak ditetapkan Beban pengajaran maksimum SKS sedang pada versi 2 ditetapkan beban pengajaran maksimum adalah 24 SKS

Adapun pilihan adalah yang dipedomani (diterapkan) Kasubag akademik karena Kasubag akademik memiliki tugas pokok dan fungsi menghitung/menentukan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar dosen untuk selanjutnya ditetapkan Wadir 1. Jadi peraturan direktur yang menjadi pedoman adalah versi 2.

Penentuan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang dapat dibuat dalam rumus persamaan matematika sebagai berikut.

- 1) Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Asisten Ahli = $\text{SKS Teori} \times 75000 + \text{Jam Praktik} \times 25000$
- 2) Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Lektor = $\text{SKS Teori} \times 90000 + \text{Jam Praktik} \times 30000$
- 3) Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Lektor Kepala = $\text{SKS Teori} \times 135000 + \text{Jam Praktek} \times 40000$
- 4) Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Guru Besar = $\text{SKS Teori} \times 175000 + \text{Jam Praktek} \times 45000$

Memperhatikan aturan kelebihan jam mengajar, maka kelebihan mengajar tersebut termasuk kompensasi. Jenis kompensasi tersebut adalah insentif. Hal ini sesuai dengan Zainal, V. R., Ramly, M., Mutis, T. dan Arafah, W. (2019), kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dan upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (*pay for perforinnnce plan*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka dibuatlah kesimpulan hasil penelitian ini

- 1) Aturan penentuan kelebihan jam mengajar adalah dan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah Beban pengajaran wajib adalah 9 SKS yang dibebankan dari mata kuliah praktikum terlebih dahulu; Beban pengajaran maksimum adalah 24 SKS; Beban pengajaran yang dapat dibayarkan sebagai kelebihan jam mengajar maksimum 15 SKS; Beban mengajar yang dibayarkan sebagai kelebihan jam mengajar dihitung dari kuliah teori terlebih dahulu; Dosen yang sedang lanjut studi tidak memiliki beban pengajaran wajib.

- 2) Aturan penentuan kelebihan jam mengajar adalah dan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah Beban pengajaran wajib adalah 9 SKS yang dibebankan dari mata kuliah praktikum terlebih dahulu; Beban pengajaran maksimum adalah 24 SKS; Beban pengajaran yang dapat dibayarkan sebagai kelebihan jam mengajar maksimum 15 SKS; Beban mengajar yang dibayarkan sebagai kelebihan jam mengajar dihitung dari kuliah teori terlebih dahulu; Dosen yang sedang lanjut studi tidak memiliki beban pengajaran wajib.
- 3) Penerapan penentuan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah menggunakan rumus:
 - a. Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Asisten Ahli = $\text{SKS Teori} \times 75000 + \text{Jam Praktik} \times 25000$
 - b. Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Lektor = $\text{SKS Teori} \times 90000 + \text{Jam Praktik} \times 30000$
 - c. Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Lektor Kepala = $\text{SKS Teori} \times 135000 + \text{Jam Praktek} \times 40000$
 - d. Honor kelebihan jam mengajar dosen Jabatan fungsional Guru Besar = $\text{SKS Teori} \times 175000 + \text{Jam Praktek} \times 45000$
 - e. Penerapan penentuan kelebihan jam mengajar dan honor kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan (versi 2).

5. REFERENSI

- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Wibowo.2016. *manajemen kinerja*.Edisi Kelima. Jakarta: PT.Rajawali Pers
- Wether,william B dan keith Davis, 2014 *Human resources and Personal management*, sixhth,Mcgraw-hill, Inc, newyork.
- Peraturan Direktur No. 7 tahun 2022 tentang syarat ketentuan dan penetapan pembayaran kelebihan jam mengajar dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang